



## Analysis of Village Financial Management Based on Permendagri Number 20 of 2018 (Case Study in Wongkai Village, Ratahan Timur Subdistrict)

Mariska Oktavia Ole<sup>1\*</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Steven Tangkuman<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Mariska Oktavia Ole [mariskaoo24@gmail.com](mailto:mariskaoo24@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Administration, Village Finance, Village Financial Management

*Received :* 11, June

*Revised :* 13, July

*Accepted:* 15, August

©2024 Ole, Manossoh, Tangkuman:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

According to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, one of the stages of receiving, storing, depositing/paying, administration, and accountability of village finances is village financial management. The purpose of this study was to determine whether the financial management practices of Wongkai Village, Ratahan Timur Subdistrict, are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. This research uses a qualitative descriptive analysis method that refers to previous findings, notes and discussions. The research findings show that the stages of providing financial assistance to villages are fully in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. There are still obstacles in administration, accountability, depositing, and receiving village funds.

---

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur)

Mariska Oktavia Ole<sup>1\*</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Steven Tangkuman<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Mariska Oktavia Ole [mariskaoo24@gmail.com](mailto:mariskaoo24@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Penatausahaan, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

*Received :* 11, Juni

*Revised :* 13, Juli

*Accepted:* 15, Agustus

©2024 Ole, Manossoh, Tangkuman:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, salah satu tahapan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan keuangan Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada temuan-temuan sebelumnya. catatan dan diskusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan pemberian bantuan keuangan kepada desa sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Masih terdapat kendala pada administrasi, akuntabilitas, penyetoran, dan penerimaan dana desa. Beberapa indikator menunjukkan kegagalan pemerintah Desa Wongkai, sehingga berdampak pada

---

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempunyai batas wilayah kemasyarakatan, kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kemampuan memajukan kepentingan berdasarkan prakarsa, asal usul masyarakat, hak adat, dan/atau hak. Sebagai bagian dari kelompok transfer pendapatan dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pedesaan mencakup anggaran pembangunan khusus dalam bentuk dana desa (DD). Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan pedesaan dengan cara ini. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa negara berjanji untuk melindungi dan mensejahterakan desa agar tumbuh menjadi masyarakat yang berdaya, maju, mandiri, dan demokratis. Termasuk pembagian kas desa. Pemerintah desa wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang berkaitan dengan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan siklus pertama yang menghasilkan laporan ini. Keuangan desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai seluruh hak dan kewajiban yang bernilai moneter serta seluruh barang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Desa Wongkai terletak di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia. Peneliti menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas terus berantakan ketika tugas berat yang dihadapi pengelola keuangan desa di Desa Wongkai. Rendahnya kualitas material yang digunakan aparat desa dalam mengelola keuangan desa menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut. Untuk mengendalikan pengelolaan dana desa, negara menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Karena pengelolaan keuangan desa di Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap pembangunan desa, maka peneliti tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Sangat tertarik dengan bagian administratif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63-67. Peneliti memutuskan untuk menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan analisis dan melakukan studi kasus di Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015:4) menyatakan bahwa akuntansi, atau keuangan, adalah tahap informasi manajemen keuangan yang memberikan kemampuan wawasan keuangan lebih pada suatu bisnis.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Halim, Savitri, Hadi, Firmansyah, Hardiana, dan Triyanto (2015), menyatakan bahwa menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan pelayanan dalam rangka memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi kuantitatif dari entitas pemerintah – khususnya informasi keuangan – sehingga dapat membuat informasi keputusan tentang pilihan mereka. mengambil tindakan. Dungir, Saerang, dan Walandouw (2023: 2) menegaskan bahwa pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat Menerapkan tata kelola akuntansi yang proporsional dan sesuai. Disebutkan persyaratan berikut:

1. Akuntansi pemerintahan dilaksanakan atas anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan badan legislatif negara.
2. Akuntansi pemerintahan tidak boleh diselenggarakan karena melanggar konstitusi negara.
3. Pemerintah harus membuat perkiraan cepat yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.
4. Sistem akuntansi pemerintahan tercipta sesuai dengan perkembangan zaman.

### **Desa**

Sebuah desa, menurut Herianto dkk. (2018), merupakan suatu tempat yang ditentukan oleh faktor fisiografi sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berhubungan dan berdampak pada wilayah sekitarnya. Sebaliknya Parwati & Pithaloka (2022) mengartikan desa sebagai sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dan mempunyai hak dalam suatu kelompok desa yang diakui oleh kepala desa dan sistem pemerintahan desa. Hak-hak tersebut didasarkan pada hak asasi manusia dan hak tradisional.

### **Pemerintah Desa**

Kepala Desa atau orang lain yang ditunjuk sesuai dengan jabatannya yang berwenang menangani pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan Nomor 14, sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Badan Pengelola Keuangan Desa. Pemegang atau disingkat PKPKD.

### **Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa baik berupa uang maupun harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pentingnya akuntabilitas, transparansi, sistematisasi, dan partisipasi. Eksekusi anggaran menjadi landasan pengelolaan keuangan desa.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aspek keuangan desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pengelolaan dan pelaporan kepada masyarakat. akuntabilitas, menurut Buku Pintar Dana Desa (2019).

## **Penatausahaan Keuangan Desa**

Tugas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum termasuk dalam administrasi internal Petunjuk Teknis Operasional Administrasi Keuangan Desa (2021). Pejabat keuangan yang disebut juga bendahara desa menjalankan fungsi tersebut sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan dan dapat diberi Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa. Dalam rangka pelaksanaan APB Desa, penyelenggaraan APB Desa meliputi tugas: mencatat pendapatan, melakukan penyetoran dan pembayaran, mengelola pendapatan dan pengeluaran Desa, dan menyelenggarakan sistem pembukuan.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi pada suatu lokasi tertentu dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 s/d 67.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung di Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Terhitung sejak izin penelitian diberikan, peneliti memerlukan waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan penelitian ini. Kami akan membagi waktu ini menjadi dua bagian: satu bulan untuk mengumpulkan data dan satu lagi untuk memprosesnya, termasuk presentasi tesis dan dukungan berkelanjutan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Daripada menggunakan data kuantitatif, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Ucapan atau kalimat pemerintah Desa Wongkai dari presentasi atau wawancara berkaitan dengan penelitian ini, mulai dari tahap yaiyu seperti perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, merupakan data kualitatif. Sedangkan laporan keuangan Desa Wongkai seperti laporan pelaksanaan APBDes memuat data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan berbeda untuk mengumpulkan data: pertama, data primer dari wawancara informan membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, dokumen-

dokumen pengelolaan keuangan Desa Wongkai, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi sumber data sekunder tersebut.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan seperti kepala desa lainnya, sekretaris, bendahara, perangkat desa, dan warga Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam penelitian. Catatan yang diperlukan untuk mengawasi penyaluran dana desa, termasuk surat rekomendasi dan buku.

### Metode dan Proses Analisis Data

Di bagian penelitian ini metode analisis datanya adalah analisis deskriptif akan ada langkah-langkah berikut dalam proses analisis:

1. Sebagai metode analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Akan ada langkah-langkah berikut dalam proses analisis:
2. Tahap penyimpanan di bank dari keuangan desa. Penerimaan desa ditransfer ke Rekening Kas Desa melalui bank.
3. Tahap penysetoran dan pembayaran keuangan desa penggunaan dana desa untuk pengumpulan pendapatan dan pengurangan pajak.
4. Tahapan pengelolaan dana desa. Menyelenggarakan buku kas umum yang meliputi Untuk keperluan pendokumentasian penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, terdapat buku pembantu bank, pajak, uang muka, dan mesin kasir. Setiap akhir bulan, buku kas umum ditutup.
5. tahapan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban pendapatan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

## HASIL PENELITIAN

### Tahap Penerimaan Keuangan Desa

Di Desa Wongkai, penerimaan keuangan langsung disetorkan ke rekening kas desa (RKD). Desa Wongkai mampu mengalokasikan pengeluaran pada lima sektor berikut pada tahun anggaran 2023 berkat pendapatan sebesar Rp1.166.316.000,00.

**Tabel.1 Pendapatan dan Belanja Desa Wongkai Tahun 2023**

| Pendapatan   |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| Pendapatan Asli Desa                               | Rp        | 43.040.000,00           |
| Pendapatan Transfer                                | Rp        | 1.120.776.000,00        |
| Pendapatan lain-lain                               | Rp        | 2.500.000,00            |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                           | <b>Rp</b> | <b>1.166.316.000,00</b> |
| Belanja  |           |                         |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Wongkai (Desa) | Rp        | 470.200.479,00          |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan                     | Rp        | 461.803.606,00          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Wongkai(Desa)  |                            |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                      | Rp 7.200.000,00            |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                       | Rp 196.140.750,00          |
| Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak | Rp 82.800.000,00           |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                | <b>Rp 1.218.144.853,00</b> |

Sumber: APBDes Desa Wongkai

### *Tahap Penyimpanan Keuangan Desa*

Rekening kas desa RKD menerima pendapatan keuangan desa yang berasal dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota kemudian langsung otomatis tersimpan dalam rekening yang merupakan atas nama desa. Selanjutnya, penerimaan desa itu tidak hanya disimpan begitu saja ketika sudah diterima, namun harus direalisasikan

### *Tahap Penyetoran/Pembayaran Keuangan Desa*

Daripada melakukan penyetoran atau pembayaran, Desa Wongkai mengambil iuran bulanan untuk Kepala Desa sebesar 1,5% dan iuran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 1,7% dari gaji penerima BPJS Ketenagakerjaan. BPJS adalah lembaga penyelenggara jaminan sosial. Biasanya tidak ada pembayaran terkait pajak atau pembayaran lainnya di Desa Wongkai.

### *Tahap Penatausahaan Keuangan Desa*

Penatausahaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumentasi keuangan, termasuk catatan penerimaan dan keluarnya serta bukti transaksi.
- b. Buku kas umum berfungsi sebagai pencatatan seluruh pembelian dan pengeluaran.
- c. Pencatatan mematuhi peraturan atau arahan luas dari negara.
- d. Kepala desa harus menyetujui seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh desa.

Kaur Finance mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu penahan, dan buku pembantu langsung diinput dalam aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) tanpa mencatat secara manual. Penggunaan SISKEUDES dilakukan oleh pendamping.

#### 1. Penatausahaan Penerimaan Anggaran

Penerimaan transfer desa langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa.

#### 2. Penatausahaan Pengeluaran Anggaran

Bagian keuangan Desa Wongkai bertugas mencatat seluruh pengeluaran keuangan desa pada Selain buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu uang muka, dan buku pembantu kas, terdapat juga buku kas umum. Kepala desa harus menyetujui segala permasalahan keuangan dari desa dengan menyerahkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari sektor

yang melakukan kegiatan. Alternatifnya, sektor tersebut dapat setuju untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa memerlukan SPP.

### ***Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa***

Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi dibuat oleh Pemerintah Desa Wongkai. Setelah itu, laporan realisasi diinput ke dalam aplikasi OM-SPAN pusat dan juga aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, petugas keuangan wajib memberikan rincian dana yang tersedia serta bukti jumlah yang telah dicairkan. Tahapan akuntabilitas keuangan desa adalah sebagai berikut::

1. Membuat laporan realisasi APB Desa yang merinci uang yang diterima dan dikeluarkan.
2. Uang langsung masuk ke rekening kas desa dari rekening kas umum negara.

## **PEMBAHASAN**

### ***Tahap Penerimaan Keuangan Desa***

Berdasarkan temuan penelitian, Desa Wongkai menerima pendapatan langsung dari pusat dan menyetorkannya ke rekening bank desa. Desa Wongkai memperoleh pendapatan sebesar Rp1.166.316.000,00 pada tahun anggaran 2023. Jumlah tersebut mencakup pengeluaran lima bidang Khususnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pembangunan desa, pemerintahan desa, dan bidang tak terduga. Dengan anggaran sebesar Rp470.200.479,00, sektor Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai alokasi belanja terbesar. Pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya merupakan pendapatan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa; indikator itu terdapat pada penerimaan keuangan desa adalah sebagai berikut.

**Tabel.2 Indikator Kesesuaian Penerimaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 65**

| <b>No.</b> | <b>Indikator Penerimaan</b>   | <b>Hasil Wawancara</b>   | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--|-------------------|
| 1          | Penerimaan desa disetor langsung ke rekening kas desa.                                | Penerimaan desa yang diterima Desa Wongkai langsung disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang mengatas namakan nama Desa Wongkai. | Sesuai            |
| 2          | langsung disetorkan ke bank oleh pemerintah federal, provinsi, lokal, atau kabupaten. | Penerimaan yang diterima dari Pemerintah Pusat langsung disetor melalui bank dan masuk pada Rekening Kas Umum (RKD) Desa Wongkai.  | Sesuai            |
| 3          | mengkompensasi penerimaan yang diperoleh dari sumber luar oleh                        | Untuk penerimaan desa yang diterima dari pihak ketiga itu biasanya langsung diserahkan kepada desa tanpa perantara bank            | Tidak Sesuai      |

|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
|   | divisi keuangan.   | dan lainnya. Biasaya langsung kepada kaur keuangan.  |        |
| 4 | Dibayar oleh bagian keuangan atas penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. | Setiap penerimaan yang diterima oleh kaur keuangan yang merupakan hasil dari pihak ketiga berupa uang itu langung dietrkan ke Rekening Kas Desa(RKD) | Sesuai |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah peneliti, 2024

Tabel 2 di atas menggambarkan pendapatan desa memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada beberapa indikator. Namun ada satu indikasi bahwa itu tidak benar:pemerintah Desa Wongkai menerima pendapatan dari sumber luar dan mendistribusikannya langsung ke desa, termasuk kepala desa. cukup pembiayaan tanpa menggunakan kantor pos, bank, lembaga, atau lembaga keuangan untuk simpanan. Untuk pengawasan ataupun pengendalian pada tahap penerimaan keuangan desa dilakukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, Kecamatan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### *Tahap Penyimpanan Keuangan Desa*

Berdasarkan hasil penelitian, Setiap penerimaan keuangan Desa Wongkai ditransfer rekening kas desa (RKD) dan selanjutnya secara otomatis disetorkan ke rekening atas nama desa, dari Pemerintah Kota atau Kabupaten/Provinsi. Dalam melakukan penghematan dana desa, perlu memperhatikan sejumlah indikator yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Berbasis Indikator Kelayakan Penyimpanan Keuangan Desa**

| No. | Indikator Penyimpanan  | Hasil Wawancara   | Keterangan   |
|-----|--|---|--------------|
| 1   | Pendapatan desa disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).                | Penerimaan desa dikirim langsung dari pusat ke rekening desa.   | Sesuai       |
| 2   | Rekening bank kas desa atas nama desa.   | Rekening bank desa atas nama desa.  | Sesuai       |
| 3   | Tempat penyimpanan kas desa menyimpan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa. | Pendapatan desa harus segera ditransfer kepada pemilik yang sah begitu masuk ke rekening karena tidak dapat disimpan lama-lama. | Tidak Sesuai |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah peneliti, 2024

Dilihat dari kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tabel 3 di atas menggambarkan pendapatan keuangan desa pada tahap penyimpanan. Rekening kas desa menerima pendapatannya dari rekening kas umum negara dari pemerintah pusat. Aparat desa dan setiap sektor yang berhak menerima bantuan pendapatan desa harus menerima langsung pendapatan pendistribusian desa, sesuai dengan APBDes yang telah disusun pemerintah desa Wongkai. Untuk pengawasan ataupun pengendalian juga dilakukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, Kecamatan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### ***Tahap Penyetoran/Pembayaran Keuangan Desa***

Berdasarkan hasil penelitian, apabila dikaitkan dengan penyetoran/pembayaran dana desa, pemotongan pajak hanya terjadi ketika pemerintah Desa Wongkai melakukan pengeluaran modal untuk keperluan desa, seperti membeli laptop. Pada umumnya Desa Wongkai tidak mengadakan pemotongan pajak berkaitan dengan PPh Pasal 21 yang dibayarkan terhadap individu meliputi pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Tetapi pada Desa Wongkai diadakan pemotongan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik perangkat desa, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Wongkai membuat data yang berisi nama, NIK, jabatan, penghasilan, jumlah pemotongan BPJS, dan penghasilan setelah pemotongan.
2. Mengajukan data tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diperiksa.
3. Apabila disetujui maka data tersebut akan dimasukkan ke bank untuk direalisasikan.
4. Perangkat desa akan menerima sisa penghasilan yang berasal dari kas desa setelah dilakukannya pemotongan iuran BPJS.

Berikut indikator-indikator dalam menyetor atau membayar dana desa, yang telah sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel.4 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, indikator berikut menunjukkan apakah penyetoran dan pembayaran keuangan desa sudah tepat.**

| No. | Indikator Penyetoran/Pembayaran  | Hasil Wawancara                  | Keterangan   |
|-----|--|----------------------------------|--------------|
| 1   | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) petugas keuangan tersedia.  | NPWP petugas keuangan tidak ada. | Sesuai       |
| 2   | PPh Pasal 21 memperbolehkan pemotongan penghasilan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatannya. | Tidak ada pemotongan.            | Tidak Sesuai |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 3 | Untuk memungut pendapatan yang berkaitan dengan pembelian barang, mengacu pada PPh Pasal 22.   | Pemotongan pajak untuk belanja modal seperti pembelian laptop untuk kebutuhan desa. | Sesuai       |
| 4 | Pengurangan penghasilan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari sumber penghasilan seperti jasa konsultasi, sewa, dan jasa-jasa lain yang tidak tercakup dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 | Tidak ada pemotongan.   | Tidak Sesuai |
| 5 | PPh Pasal 23 untuk mengurangi pendapatan yang berasal dari jasa konsultasi, persewaan, dan jasa lainnya yang tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.<br>sewa tanah/bangunan, dan lainnya.                       | Tidak ada pemotongan.   | Tidak Sesuai |
| 6 | PPN atas pemotongan yang dibayar sendiri sehubungan dengan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.  | Tidak ada pemotongan.   | Tidak Sesuai |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah peneliti, 2024

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemotongan pajak untuk pembelian barang seperti laptop merupakan satu-satunya indikasi bahwa penyetoran dan pembayaran tunai dari desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala keuangan Desa Wongkai tidak memiliki NPWP Nomor (NPWP), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban menyetor dan membayar pajak terkait keuangan desa, termasuk belanja modal yang disebutkan sebelumnya. Akibatnya, kepala keuangan tidak mampu melakukan pemotongan pajak. Untuk pengawasan ataupun pengendalian pada tahap penyetoran/pembayaran keuangan desa juga dilakukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, Kecamatan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

#### ***Tahap Penatausahaan Keuangan Desa***

Kepala keuangan desa Wongkai melengkapi pencatatan berdasarkan temuan penelitian secara langsung melalui aplikasi SISKEUDES, yang mana kepala keuangan tidak lagi melakukan pencatatan secara manual. Mekanisme pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Suap, bukti faktur, dan megenai catatan penerimaan dan pengeluaran dana desa.
- b. Mencatat semua masuk (dana) dan faktur pengeluaran dana desa pada buku kas umum.
- c. Pencatatan dilakukan dengan mengikuti aturan umum atau pedoman pemerintah.

d. Dana desa dikeluarkan atas persetujuan kepala desa.

Berdasarkan situs resminya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan pemerintah desa menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) untuk membantu desa dalam mengelola keuangannya. SISKEUDES akan menghasilkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP dan SSP), dan Dokumen Administrasi (Bukti Penerimaan) dan dokumen lainnya dengan memasukkan data berdasarkan transaksi sebelumnya. Ini juga akan menghasilkan laporan sesuai dengan peraturan.

1) Penatausahaan Penerimaan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun anggaran 2023 Desa Wongkai memiliki penerimaan sebesar Rp1.166.316.000,00. Penerimaan desa kemudian dicatatkan Buku pembantu pada buku kas umum memuat lebih banyak informasi bank karena penerimaan desa disalurkan melalui bank ke rekening kas desa.

2) Penatausahaan Pengeluaran Anggaran

Dalam setiap pengeluaran kuangan desa harus disetujui oleh kepala desa. Namun pada Desa Wongkai sebelum pengeluaran keuangan desa oleh kaur keuangan, setiap kaur atau kasi yang membutuhkan pendanaan untuk bidangnya akan mendapatkan pencairan keuangan desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ataupun bisa tanpa mengajukan SPP melainkan hanya dengan kesepakatan antarperangkat desa. Hal ini dikarenakan penanggungjawab sudah mengetahui kapan penerimaan desa diterima, dikeluarkan, ataupun dibelanjakan, sehingga setiap penanggungjawab harus menyiapkan catatan-catatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pencairan dana desa langsung disalurkan kepada berbagai bidang yang memiliki hak seperti untuk PAUD, Posyandu, dan lainnya. Pencairan dana desa bisa dikatakan tidak mengikuti aturan yang ada tanpa adanya SPP, karena semua pengeluaran dana desa dimulai dengan pengajuan SPP.

Berikut indikator yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bagian Pengelolaan Dana Desa.

**Tabel.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Berbasis Indikator Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa**

| No. | Indikator Penatausahaan  | Hasil Wawancara   | Keterangan |
|-----|--|---|------------|
| 1   | Buku pembantu bank memuat catatan seluruh transaksi yang dilakukan melalui rekening kas desa, baik penarikan, penyetoran, pemindahbukuan, dan lain sebagainya. | Mencatat datang dan pengeluaran kas yang berupa transaksi lewat bank. | Sesuai     |
| 2   | Penerimaan dan pengeluaran rekening kas desa seluruhnya  | Tidak menggunakan buku pembantu                                       |            |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
|   | didokumentasikan dalam buku pembantu bank. termasuk penarikan, penysetoran, transfer, dan lain sebagainya. | pajak karena kaur keuangan tidak memiliki NPWP.   | Tidak Sesuai |
| 3 | Buku uang muka merupakan dokumentasi kontribusi uang muka dan pertanggungjawabannya.                       | Mencatat semua hal dalam bagian penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP panjar. | Sesuai       |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah peneliti, 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa seperti terlihat pada Tabel 5 di atas kecuali pada satu indikator, yaitu tidak digunakannya buku pembantu pajak, karena pengawas keuangan dalam hal ini tidak diwajibkan untuk mengelola keuangan desa. memiliki NPWP atau ditetapkan sebagai pemungut wajib. Untuk pengawasan ataupun pengendalian pada tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, Kecamatan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan keuangan dalam pencatatan transaksi di buku kas anak perusahaan secara umum. Hal ini dapat menyebabkan dokumen transaksi tidak dapat dikelompokkan berdasarkan penerimaan atau pengeluaran sehingga dokumen tersebut harus diisi pada saat membuat laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban APBDes desa dan laporan realisasi Desa Wongkai Wongkai disusun oleh pemerintah desa Wongkai dan dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES.

1. Laporan realisasi APBDes yang memuat rincian uang yang diterima dan dibelanjakan.
2. Laporan pertanggungjawaban dengan informasi keuangan rinci tentang pemasukan dan pengeluaran, serta bukti kuat seperti invoice dan catatan transaksi setiap pembelian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa metrik berikut ini penting dalam pengelolaan keuangan desa.

**Tabel.6 Indikator Kepatuhan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

| No. | Indikator Pertanggungjawaban   | Hasil Wawancara   | Keterangan   |
|-----|--|---|--------------|
| 1   | Setiap akhir bulan, departemen keuangan umum menutup entri dalam buku kas. | Setiap bulan, sebelum tanggal sepuluh, buku kas umum ditutup. | Tidak Sesuai |
| 2   | Kepala keuangan memastikan akuntabilitas dengan mencatat                   | Jangka waktu yang fleksibel untuk                             |              |

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
|   | penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada sekretaris desa. | membuat dan mengirimkan laporan.  | Tidak Sesuai |
| 3 | Pada setiap akhir tahun pendataan anggaran, kepala desa mengirimkan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat mengenai penggunaan APBDes.          | Kepala Desa Wongkai bertanggung jawab atas seluruh hal hal yang mengenai keuangan desa dengan memberikan laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes, yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. | Sesuai       |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah peneliti, 2024

Tabel 6 di atas menggambarkan bagaimana penyelenggaraan keuangan desa mematuhi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di sejumlah daerah. Namun terdapat dua indikator yang tidak sesuai yaitu buku kas umum ditutup sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan jangka waktu yang fleksibel dalam membuat dan memasukan laporan yang dalam hal ini melenceng dari aturan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan ataupun pengendalian dalam pertanggungjawaban keuangan desa ini. Pada Desa Wongkai untuk pengawasan ataupun pengendalian dilakukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat desa, Kecamatan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan kajian dan pembahasan selanjutnya menyimpulkan bahwa penyelenggaraan keuangan desa meliputi tahapan sebagai berikut: penerimaan dana desa, penyimpanan kas desa, penyetoran/pembayaran dana desa, pembentukan badan usaha keuangan desa, dan penanggung jawab keuangan desa. Dari kelima tahap tersebut, tahap penyelamatan keuangan desa merupakan satu-satunya tahap yang sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, keterlambatan pelaporan menyebabkan tertundanya pencairan dana desa karena adanya pelanggaran pengendalian atau pengawasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Karena itu

1. Dalam pengelolaan perihal kas keuangan desa, Pemerintah Desa Wongkai perlu lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk mengatasi kekurangan yang ada, petugas keuangan dapat berpartisipasi dalam pelatihan pengelolaan kas keuangan desa.
3. Pemerintah Desa Wongkai seharusnya lebih baik harus memutuskan kapan akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah daerah harus mengetahui persyaratan pelaporan

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Fokus penelitian ini hanya mengenai Pengelolaan keuangan desa perlu dapat menguraikan tahapan-tahapan lainnya secara lebih rinci, terutama terkait pengelolaan keuangan desa ke depan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penulisan jurnal ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: 2019.
- Dungir, Y. M., Saerang, D. P., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1139-1146.
- Herianto, B., Fadhil, M., & Kusnadi, D. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).  
<http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Jakarta, 2014.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2021. Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. Buku III. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jakarta.
- Parwati, D., & Pithaloka, D. (2022). Perilaku Komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Suka Makmur Kabupaten Kampar. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 50-60  
<https://journal.rccommunication.com/index.php/JPCM/article/download/22>

Savitri, M. D., Hadi M., Firmansyah A., Hardiana D., dan Triyanto. 2015. Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2015). *Financial Accounting: IFRS 3rd Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.